

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKULU TENGAH DENGAN



UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 800/ 59 /BKPSDM-02/I/2020

Nomor: 36 /UN30.17/HK/2020

TENTANG

SEWA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH **KABUPATEN BENGKULU TENGAH FORMASI TAHUN 2019** BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

Perianjian Kerjasama tentang Sewa Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT) untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" ditanda tangani pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh dan antara :

Apileslipi, S. Kom., M. Si

: Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Ir. Sigit Nugroho, M.Sc: Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Bengkulu, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya Pihak KESATU dan Pihak KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. PIHAK KEDUA adalah Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Bengkulu.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sewa Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT) (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I

DASAR KERJASAMA

Dasar Kerjasama:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 672 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 0346 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama Sewa Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT), meliputi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

2. TUJUAN

Terwujudnya pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) yang Komprehensif, Obyektif, Transparan, dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasal III

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- Waktu kesepakatan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT).
- 2. Apabila terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Ayat 1, maka akan dilakukan kesepakatan bersama kembali antara **PARA PIHAK.**

Pasal IV

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Sewa Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT)

- 1. Penyiapan gedung penyelenggaraan tempat tes yang representatif;
- 2. 345 (tiga ratus empat puluh lima) unit computer dan jaringannya (LAN);
- 3. 7 (tujuh) ruangan termasuk ruangan ujian untuk penyandang disabilitas;
- 4. 5 (lima) buah Infocus,
- 5. 3 (tiga) unit TV LED untuk menampilkan hasil ujian;
- 6. 400 (empat ratus) buah Kursi;
- 5 (lima) Standing Water Fan;
- 8. 1 (satu) Unit Automatic Genset beserta bahan bakar;
- 9. 2 (dua) buah Scanner;
- 10. 2 (dua) buah Laser Jet Printer beserta Toner

Pasal V

PEMBIAYAAN

- Biaya Pelaksanaan Seleksi yang timbul akibat perjanjian ini menjadi beban PIHAK KE SATU
- 2. PIHAK KEDUA memperoleh biaya kerja sama untuk pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per peserta dikalikan dengan jumlah peserta yang hadir dan mengikuti tes. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dengan mekanisme pembayaran sekaligus yang ditransfer ke rekening Operasional BLU SPP Universitas Bengkulu pada Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0072004772 RPL 016 UNIB untuk Dana Kelola BLU.
- Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah selesainya Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- 4. Apabila terjadi penambahan/pengurangan peserta maka pembayaran biaya kerjasama disesuaikan dengan jumlah total peserta setelah penambahan/pengurangan.

Pasal VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyerahkan daftar kebutuhan sewa fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan pada Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT) kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menyerahkan daftar alokasi waktu pelaksanaan Seleksi kepada PIHAK KEDUA.
- Membayar biaya sewa fasilitas sarana dan prasarana kepada PIHAK KEDUA.

2. Hak PIHAK KESATU:

Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan Pasal IV butir perjanjian ini dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati pada Pasal III Perjanjian ini.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan Pasal IV butir perjanjian ini dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK.
- Penggantian sarana dan prasarana yang tidak berfungsi secara baik selama pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis Computer Asissted Test (CAT).
- Memberikan lanoran nelaksanaan toct Soloksi Calon Donawai Negeri Sinil Daorah (CDNSD)

4. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran atas biaya sewa sarana dan prasarana Pelaksanaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Tahun 2019 berbasis *Computer Asissted Test* (CAT) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan butir Pasal V Ayat 2 Perjanjian ini.

PASAL VII

PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1. PARA PIHAK tidak dapat membatalkan perjanjian ini
- Apabila terdapat hal-hal yang menyalahi dari ketentuan dalam perjanjian ini akan disepakati kembali secara bersama dengan mengedepankan asas Musyawarah Mufakat.

PASAL VIII

FORCE MAJEURE

- FORCE MAJEURE suatu yang tidak terduga dan diluar kemampuan pihak yang mengalami untuk mengatasinya.
- 2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK.**

PASAL IX

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

PASAL X

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (Dua), masing-masing dibubuhi materai 6000 (Enam Ribu) dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Badan Kepegawaian Dan Angan Samber Daya Manusia Kasupaten Bengkulu Tengah, PIHAK KEDUA

Ketua Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu,

Prof. Dr. Ir. SIGIT NUGROHO, M.Sc

NIP.196011301986021001

ULAPHESLIPI, S.Kom., M.Si.